



**PENETAPAN**  
**NOMOR 14/Pdt.P/2017/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris antara :

**Syarifuddin Dg. Nassa**, Umur 43 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Rappocidu Samata Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

**Sirajuddin Dg. Mamba**, Umur 40 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Polongkayu, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

**Saguni Dg. Tiro**, Umur 38 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Rappocidu Samata Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon III**.

**Abd. Hafid Dg. Manye**, Umur 34 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Polong Kayu, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon IV**.

**Syamsul**, Umur 24 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Polong Kayu Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon V**.

**Ramlah**, Umur 23 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Polong Kayu Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon VI**.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA Tkl



**Tanriaga**, Umur 20 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Polong Kayu Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon VII**.

**Nurung Dg. Sarro**, Umur 74 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Polong Kayu Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon VI**.

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Muh. Anwar, S.H.** Advokat/Konsultan hukum, beralamat di Tabaringan, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2017, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor register 9/SK/III/2017/PA Tkl, tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan para pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Tkl. tanggal 23 Maret 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonanannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17-12-2014 telah meninggal dunia ibu kandung pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII atau istri pemohon VIII yang bernama Basse Dg. Ngani di Polong Kayu, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Polong Kayu Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Kematian No: 56/KLS/II/2017 tertanggal 16-02-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samata tanggal 16

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA Tkl



Februari 2017, selanjutnya disebut Almarhumah.

2. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ibunya yang bernama Nannang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1990 dan ayahnya yang bernama Bani Dg. Nassa juga telah meninggal dunia.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Basse Dg. Ngani telah menikah hanya 1 (satu) kali, yaitu dengan Nurung Dg. Sarro pada tanggal 19 Mei 1971 sesuai dengan Akta Nikah nomor : 87/1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa. Pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak bernama :

- a. Syarifuddin Dg. Nassa.
- b. Sirajuddin Dg. Mamba.
- c. Saguni Dg. Tiro.
- d. Abd. Hafid Dg. Manye.
- e. Syamsul.
- f. Ramlah.
- g. Tanriaga.

4. Bahwa Almarhumah Nannang yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Nurung Dg. Sarro (ayah kandung).
- b. Syarifuddin Dg. Nassa (anak kandung).
- c. Sirajuddin Dg. Mamba (anak kandung).
- d. Saguni Dg. Tiro (anak kandung).
- e. Abd. Hafid Dg. Manye (anak kandung).
- f. Syamsul (anak kandung).
- g. Ramlah (anak kandung).
- h. Tanriaga (anak kandung).

5. Bahwa para pemohon semuanya beragama Islam.

6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Nannang sesuai Hukum Waris Islam.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Takalar atau majelis hakim perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Nannang telah meninggal dunia pada tahun 1990.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Nannang sebagai berikut :
  - a. Nurung Dg. Sarro (ayah kandung).
  - b. Syarifuddin Dg. Nassa (anak laki-laki kandung).
  - c. Sirajuddin Dg. Mamba (anak laki-laki kandung).
  - d. Saguni Dg. Tiro (anak laki-laki kandung).
  - e. Abd. Hafid Dg. Manye (anak laki-laki kandung).
  - f. Syamsul (anak laki-laki kandung).
  - g. Ramlah (anak perempuan kandung).
  - h. Tanriaga (anak perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, kuasa para pemohon hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyampaikan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 12 April 2017 kepada majelis hakim untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA TkI



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 April 2017, para pemohon menyampaikan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan para pemohon hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka majelis hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri. Oleh karenanya, dalam hal ini majelis hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Tkl. dicabut.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA Tkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Musafirah, S.Ag., M.HI**

**Dra. Kartini Suang**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA Tkl